



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Krisno Setiawan Bin Kosin |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun /11 November 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Dupak Bangunsari 7/22 Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Krisno Setiawan Bin Kosin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada noda darahnyaDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN bersama-sama dengan Sdr. BASUKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak Kesehatan orang lain dengan menggunakan tangan dan kaki terhadap orang yaitu saksi ANDIK SUDARSONO, yang mengakibatkan luka (berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bawa Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN bersama-sama dengan Sdr. BASUKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi ANDI KURNIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIK SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. ACHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum membacakan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil visum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti adalah 1 (satu) potong pakaian jenis sweater warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak Kesehatan orang lain dengan menggunakan tangan dan kaki terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinya yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pemberar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa **KRISNO SETIAWAN bin KOSIN**. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak Kesehatan orang lain dengan menggunakan tangan dan kaki terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan. Dengan demikian maka unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada noda darahnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit pada korban;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisno Setiawan Bin Kosin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terbuka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Krisno Setiawan Bin Kosin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada noda darahnya, dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)